



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan mengubah peraturan Bupati Lampung Selatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menja di Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan (LKPP) Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberappa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
31. Peraturan Bupati Nomor 59.1 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 59);
32. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dana Desa (DD) disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat disalurkan bulan januari serta paling lambat bulan juni.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat disalurkan bulan maret serta paling lambat bulan agustus.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat disalurkan bulan juni.

- (3) Pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 40% (empat puluh persen), dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. surat permohonan pencairan dana Tahap I kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangani kepala desa dan diketahui oleh camat;
 - b. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Dana;
 - c. surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - e. RPJMDesa;
 - f. RKPDesa;
 - g. rincian penggunaan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dan diketahui oleh camat;
 - h. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa (DD) tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - i. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 - j. perekaman jumlah keluarga penerima manfaat yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran BLT Dana Desa bulan kesatu yang dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN);
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. surat permohonan pencairan dana Tahap II kepada bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. surat pernyataan pertanggungjawaban dana;
 - e. rincian penggunaan dana desa (DD) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan diketahui oleh camat;
 - f. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya yang dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh;

- (7) Penyaluran Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disalurkan dengan ketentuan:
- a. surat permohonan pencairan dana tahap III kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh camat;
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban dana;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa Tahap II kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. rincian penggunaan Dana Desa (DD) tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dan diketahui oleh camat.
 - f. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya yang dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran BLT Dana Desa bulan kesebelas dan kedua belas;
- (8) Alokasi Dana Desa (ADD) yang tersedia di Rekening Kas Umum Daerah akan dilakukan penyaluran melalui mekanisme transfer ke Rekening Kas Desa setiap triwulan dan/atau setiap bulan melalui Bank Lampung.
- (9) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. surat permohonan pencairan dana; dan
 - e. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh camat.
- (10) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk triwulan II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulan I dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan I kepada camat, selanjutnya camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. surat permohonan pencairan dana; dan
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh camat.
 - e. foto dokumentasi banner realisasi APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya dan Banner APBDesa Tahun Anggaran berjalan.

- (11) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Juli dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulan II dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan II kepada camat, selanjutnya camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - surat permohonan pencairan dana bulan Juli; dan
 - rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Juli dan diketahui oleh camat.
- (12) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Agustus dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Juli dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Juli kepada camat, selanjutnya camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - surat permohonan pencairan dana bulan Agustus; dan
 - rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Agustus dan diketahui oleh camat.
- (13) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan September dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
- laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Agustus dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Agustus kepada camat, selanjutnya camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - surat permohonan pencairan dana bulan September; dan
 - rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September dan diketahui oleh camat.
- (14) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Oktober dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan September dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan September kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - surat permohonan pencairan dana untuk bulan Oktober; dan
 - rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Oktober dan diketahui oleh Camat.
- (15) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan November dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Oktober dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Oktober kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat

keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan November; dan
- d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan November dan diketahui oleh Camat.

(16) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Desember dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan November dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
- b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan November kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan Desember; dan
- d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Desember dan diketahui oleh Camat.

(17) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi, surat keterangan SPJ, surat permohonan pencairan dana dan rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pada triwulan berjalan dan/atau paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

(18) Format surat permohonan pencairan dana, surat keterangan dari Camat, rincian penggunaan dana, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD dan DD dan Laporan perkembangan aset Desa tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 153